



**PUTUSAN**

**Nomor 2032/Pdt.G/2019/PA.Bpp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**xxx**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Swadaya I RT. 039 No. 23 Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon**;

**melawan**

**xxx** umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Jalan Swadaya I RT. 039 No. 23 Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 26 November 2019 dengan register perkara Nomor 2032/Pdt.G/2019/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Putusan Nomor 2032/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 1 dari 11



1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah di Balikpapan pada tanggal 24 januari 1997 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 059/59/1/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan ;
  2. Bahwa dari Perkawinan tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak masing masing bernama :
    - Bambang Eko Prasetyo Jenis kelamin : Laki laki lahir di Balikpapan tanggal 20 Juni 1996 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 933/1999
    - Dimas Dwi Putra Ramadhani Jenis kelamin : Laki laki lahir di Balikpapan tanggal 07 Desember 2000 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4586/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan tanggal 25 Desember 2004
  3. Bahwa usia perkawinan Pemohon dan Termohon sampai sekarang telah berlangsung kurang lebih 23 tahun ( dua puluh tiga ) ;
  4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dibina sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga lainnya, berjalan harmonis dan rukun ;
  5. Bahwa sejak sekitar tahun 2018 terakhir Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan menjurus kepada percekcoan yang terus menerus dan tidak dapat diselesaikan secara baik ;
  6. Bahkan antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak tanggal 19 November 2019 ;
  7. Bahwa Termohon dan kedua anak Pemohon dan Termohon berada dan tinggal di rumah ( Alm ) mertua pemohon ;
  8. Bahwa dengan keadaan tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memberi kewajiban sebagai layaknya suami istri baik nafkah lahir maupun bathin kecuali terhadap kedua anak, Pemohon tetap memberikan nafkah pemeliharaan ( Hadhanah ) ;
- 

---

Putusan Nomor 2032/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 2 dari 11



9. Bahwa hingga sekarang keadaan tersebut berlangsung terus sehingga tidak ada alasan untuk mempertahankan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dan harus diputus karena Perceraian ;
10. Bahwa Pemohon menuntut agar perkawinan Pemohon dan Termohon yang telah dilaksanakan pada tanggal 24 Desember 1996 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 1149/05/II/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan diputuskan karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Pemohon dan Termohon yang telah dilaksanakan pada tanggal 24 Desember 1996 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 1149/05/II/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memberi izin kepada Pemohon xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon xxx di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirim salinan Penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan tersebut untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;

Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum.



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan ;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. Akh. Fauzie) tanggal 09 Desember 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui isi permohonan Pemohon dan menyatakan bersedia bercerai dengan Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A. Surat**

Fotokopi Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor 059/59/1/2014, tanggal 24 Januari 1997, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur ... bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

**B. Saksi**

Saksi 1 xxx, 50, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 1996 dan telah dikarunia 2 orang anak ;



- Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun terakhir ini sering berselisih dan bertengkar karena Termohon terlalu egois ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 1 bulan yang lalu ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil ;

Saksi 2 xxx umur 36 di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 1996 dan telah dikarunia 2 orang anak ;
- Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun terakhir ini sering berselisih dan bertengkar karena Termohon terlalu egois ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 1 bulan yang lalu ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon besarnya tercantum dalam amar putusan perkara ini ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan lamanya dan 1 tahun terakhir sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon terlalu egois ;;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara dan Termohon selama kurang 1 bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 24 Januari 1997, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah

---

Putusan Nomor 2032/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 6 dari 11





memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 Januari 1997, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Totok Hadi Musminto bin Suropto Hadi dan Rungkas Fitriadi bin Suropto Hadi keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun 8 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun di namun tidak berhasil ;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

---

Putusan Nomor 2032/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 7 dari 11



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

---

Putusan Nomor 2032/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 8 dari 11





Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon xxx untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon xxx di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar berupa:
  - 3.1. Nafkah iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - 3.2. Nafkah mut,ah uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - 3.3. Nafkah anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awwal 1441 Hijriah oleh Drs. H. Muhammad Kurdi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Manaf dan Drs. Muh. Rifa'i, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nasma Azis, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Termohon.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Abdul Manaf**

**Drs. H. Muhammad Kurdi**

**Drs. Muh. Rifa'i, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Nasma Azis, S.Ag**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	450.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

**J u m l a h : Rp 566.000,00**

*(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)*

Balikpapan, 30 Desember 2019

Putusan Nomor 2032/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 10 dari 11

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya  
Panitera,

**Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.**

---

Putusan Nomor 2032/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 11 dari 11

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)